



Nomor : 793/WK/CORSEC/2023

Jakarta, 12 Desember 2023

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB 2023
PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2023 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 8 Desember 2023

Nomor : 294/XII/2023
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Jumat, 8 Desember 2023
Waktu : Pukul 15.45 WIB s/d 16.35 WIB
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11
Jl. MT Haryono No. 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara
Jakarta Timur
- B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan atas Usulan Restrukturisasi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
- DEWAN KOMISARIS:**
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| Komisaris Utama merangkap | : HERU WINARKO |
| Komisaris Independen | |
| Komisaris Independen | : MURADI |
| Komisaris Independen | : MUHAMAD SALIM |
| Komisaris Independen | : ADDIN JAUHARUDIN |
| Komisaris | : T. ISKANDAR |
| Komisaris | : DEDI SYARIF USMAN* |
- DIREKSI:**
- | | |
|---|-------------------------------|
| Direktur Utama | : MURSYID |
| Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko | : WIWI SUPRIHATNO |
| Direktur Pengembangan Bisnis | : RUDI PURNOMO |
| Direktur <i>Human Capital</i>
<i>Management</i> , Pengembangan
Sistem dan Legal | : RATNA NINGRUM |
| Direktur Operasi I dan <i>Quality</i> , | : I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA |

* hadir melalui media video telekonferensi.

- D. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dipimpin oleh HERU WINARKO selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 4 Desember 2023 dibuat dalam 3 rangkap yang sama bunyinya dibawah Nomor 326/WK/DK/2023, 327/WK/DK/2023 dan 328/WK/DK/2023.
- E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat tertanggal 25 Oktober 2023 nomor 1553/WK/DIR/2023 serta Pemberitahuan Perubahan Mata Acara melalui Surat tertanggal 16 November 2023 nomor 1648/WK/DIR/2023.
 - **Pengumuman** Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 1 November 2023.
 - **Pemanggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 16 November 2023.
- F. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama:
Sesuai Pasal 25 ayat (1) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan butir c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Rapat Kedua:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan butir c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- G. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI sebanyak 23.008.318.724 saham atau merupakan 79,8711177% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 28.806.807.016 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 28.806.807.015 saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 15 November 2023. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) butir a dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat, yaitu:

- Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku pemegang/pemilik 21.705.633.362 saham yang diwakili oleh HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, selaku Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Desember 2023 nomor SKU-139/MBU/12/2023.
- Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 1.302.685.362 saham.

H. Penjelasan materi Rapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

- 8 *Stream* Penyehatan Keuangan Perseroan sebagai Upaya perbaikan kinerja Perseroan oleh MURSYID selaku Direktur Utama;
- Kajian restrukturisasi:
 - a. Aspek Keuangan, Aspek Hukum dan Aspek Sosial oleh WIWI SUPRIHATNO selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 - b. Aspek Bisnis, Aspek Organisasi, serta Aspek Operasional, Sistem dan Prosedur oleh RUDI PURNOMO selaku Direktur Pengembangan Bisnis.

2. Mata Acara Kedua pembacaan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna perihal Usulan Perubahan Pengurus oleh HERU WINARKO selaku Pimpinan Rapat.

I. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 pertanyaan tidak relevan, namun tetap ditanggapi oleh WIWI SUPRIHATNO selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.

J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 8 Desember 2023 nomor 13, yang dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 1.237.267.739	= 5,3774800 %
Suara Abstain	: 30.400	= 0,0001321 %
Suara Setuju	: 21.771.020.585	= 94,6223879 %
Total Suara Setuju	: 21.771.050.985	= 94,6225200 %

Dengan demikian "Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 21.771.050.985 saham atau merupakan 94,6225200% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. **Menyetujui Usulan Restrukturisasi yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka rencana penyehatan Perseroan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki**

kondisi internal dan kinerja Perseroan dengan metode restrukturisasi sebagaimana yang telah dipaparkan dan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Usulan Restrukturisasi, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk memberikan persetujuan dalam hal terdapat perubahan metode restrukturisasi.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 1.278.145.493	= 5,5551451 %
Suara Abstain	: 41.400	= 0,0001799 %
Suara Setuju	: 21.730.131.831	= 94,4446750 %
<hr/>		
Total Suara Setuju	: 21.730.173.231	= 94,4448549 %

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A sejumlah 21.730.173.231 saham atau merupakan 94,4448549% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:-

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. MURSYID - Direktur Utama
 - 2) Sdr. WARJO - Direktur Operasi III;
 - 3) Sdr. I GDE MADE KARTIKAJAYA - Komisaris;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022 jo RUPS Luar Biasa 2023 tanggal 14 Februari 2023 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 25 Mei 2023 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Merubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - 1) Semula Direktur Operasi III menjadi tidak ada;
 - 2) Semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. WIWI SUPRIHATNO yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022, semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS tersebut.
4. Mengangkat Sdr. MUHAMMAD HANUGROHO sebagai Direktur Utama Perseroan.
5. Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD HANUGROHO sebagai Direktur Utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4, menjalankan tugas pula di bidang Manajemen Risiko.
6. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, serta pemberhentian Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. DIREKSI

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) MUHAMMAD HANUGROHO | : Direktur Utama |
| 2) RATNA NINGRUM | : Direktur <i>Human Capital Management</i> , Pengembangan Sistem, dan Legal |
| 3) WIWI SUPRIHATNO | : Direktur Keuangan |
| 4) RUDI PURNOMO | : Direktur Pengembangan Bisnis |
| 5) I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA | : Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health dan <i>Environment</i> |
| 6) DHETIK ARIYANTO | : Direktur Operasi II |
- b. DEWAN KOMISARIS
- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) HERU WINARKO | : Komisaris Utama |
| 2) T. ISKANDAR | : Komisaris |
| 3) DEDI SYARIF USMAN | : Komisaris |
| 4) MURADI | : Komisaris Independen |
| 5) MUHAMAD SALIM | : Komisaris Independen |
| 6) ADDIN JAUHARUDIN | : Komisaris Independen |
8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM

